



Dir
putu

P E N E T A P A N
NO 0013 /Pdt.P/2016/PA.Mtk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Fengadlian Agama Mentok yang memeriksa dan rnengadiiii perkara
Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh harian, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**,
selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON"

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anak Pemohon
yang bernama:

ANAK PEMOHON/CALON SUAMI, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan
SMA,

Buruh harian; tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**;

Untuk menikah dengan seorang wanita bernama;

CALON SUAMI. Umur 18 tahun. Pendidikan SMP Pekerjaan

tidak ada, tempat tinggal di Rt 01 **Kabupaten Bangka
Barat**:

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon
dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt.P/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya tertanggal 25 Juli 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Mentok dalam Register perkara Nomor 13/Pdt.P/2016/PA.Mtk, dengan mengajukan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon **ISTRI PEMOHON**;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 18 tahun sedangkan calon isteri anak Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan, dan keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan selama itu pula antara keduanya telah sepakat untuk meneruskan keieniang pernikahan;
3. Bahwa anak Pemohon sudah bisa menjadi kepala rumah tangga;
4. Bahwa sebagai orang tua. Pemohon sudah memberi izin tetapi karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga menolak dan memerintahkan Pemohon untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan untuk, melangsungkan pernikahan, dan antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi, maka jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak. Pemohon telah mendapatkan surat penolakan untuk menikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga pada tanggal 21 Juli 2016;
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas. Pemohon mohon kiranya permohonan ini dapat diterima dan menyatakan perkara ini telah cukup beralasan dan dapat mengabulkan serta dapat memberikan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon (**ANAK PEMOHON/CALON SUAMI**);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon:
2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama

Hal 2 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt.P/2016/PA Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur (ANAK PEMOHON/CALON SUAMI);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
putusan.mahkamahagung.go.id

1

Hal 3 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt.P/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara Pemohon dan anak Pemohon datang dan menghadap sendiri kepersidangan. Kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat tentang hal-hal permohonan Dispensasi Nikah dan hubungan akibat hukum kalau nikah usia muda, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan pernikahan anaknya tersebut lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan kepada Pemohon dan anak Pemohon yang mau menikah serta calon isteri anak Pemohon, keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1905030107700004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 24 Juni 2012 bermaterai cukup telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, disebut bukti P1;
2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor 1905030703080070 tertanggal 28 April Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangka Barat, bermaterai cukup telah dinasegelen Pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P2;
3. Potokopi Kutipan Akte Kelahiran An. **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** Nomor 604/PI/1998 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Bangka tertanggal 04 Mei 1998 bermaterai cukup telah dinasegelen Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, disebut bukti P3;
4. Surat asli Keterangan Hamil Nomor S!B 873/224/SIB/2009 tanggal!

Hal 4 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt P/2016/PA. Mtk



Direktori 20 Juli 2016 dari Bidan ANA LELIANA Desa Cupat Kecamatan Parittiga
Kabupaten Bangka Barat, disebut bukti P4:
putusan.mahkamahagung.go.id

nesia

Hal 5 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt.P/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi surat Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan model N8 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga tanggal 21 Juli 2016 bermaterai cukup dinazelen Pos sesuai dengan aslinya, disebut bukti P5;

7. Fotokopi surat penolakan pernikahan Model N9 dari Kantor Urusan Agama kecamatan Parittiga tanggal 21 Juli 2016 bermaterai cukup dinazelen Pos sesuai dengan asli, disebut bukti P6;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1 Nama **SAKSI 1**. Umur 53 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP, Pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi ke Pengadilan Agama mau menikahkan anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang mau dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** dengan seorang wanita **CALON SUAMI**;
- Bahwa anak Pemohon yang mau dinikahkan berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun, dan pengakuan anak Pemohon mereka melakukan hubungan badan bagaimana layak suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalani hubungan cinta yang mendalam dan menurut pengakuan Calon isteri anak Pemohon telah hamil selama 20 Minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, dan begitu pula dengan calon suaminya tidak ada ikatan dengan perempuan lain, keduanya masih jejak dan gadis;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak ada paksaan, dia suka sama suka;



Dir
puti

Bahwa anak Pemohon sanggup menjalani rumah tangga atau jadi seorang suami dan begitu pula calon isterinya sudah siap, anak

1

Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp 3.000.000 perbulan:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan sedarah yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan parittiga mau menikahkan anaknya, tapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama Tersebut;

2. Nama **SAKSI 2**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan

SMP. Pekerjaan Buruh harian. Tempat tinggal di

kabupaten Bangka Barat, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya **PEMOHON**. serta mengetahui tujuan Pemohon mau mengajukan Dispensasi pernikahan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** dengan seorang Wanita yang bernama **CALON ISTRI**;
- Bahwa anak Pemohon yang mau dinikahkan berumur 18 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun, dan pengakuan anak Pemohon mereka melakukan hubungan badan bagaimana layak suami isteri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalani hubungan cinta yang mendalam dan menurut pengakuan Calon isteri anak Pemohon dan membaca surat keterangan dari bidan Ana Leliana telah hamil selama 20 Minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan dengan laki-laki lain, dan begitu pula dengan calon suaminya tidak ada ikatan dengan perempuan lain, keduanya masih jejak dan gadis;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tidak ada paksaan, dia suka sama suka;

Hal 7 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt.P/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seorang suami, anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp 3.000.000 perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan sedarah, kerabat atau sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa keinginan anak Pemohon mau menikah sudah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan parittiga, tapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Tersebut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara yang telah memuat hal-hal dalam persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonannya atas penetapan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang mau menikah masih dibawah umur atau baru berusia 18 tahun, permohonan mana merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dalam penjelasan ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** mau menikah dengan seorang wanita bernama **CALON ISTRI** binti Hasan Basil keinginan mana Pemohon telah menyampaikan atau telah mendaftarkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. namun Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok tidak mau menikahkannya atau ditolak (bukti P5 dan P6); karena anak Pemohon tersebut baru berumur 18 tahun atau belum mencapai batas usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk seorang pria yakni 19 tahun, sedangkan anak tersebut telah melakukan hubungan cinta dengan seorang wanita bernama **CALON SUAMI** kurang lebih 1 tahun yang tak mungkin lagi untuk dipisahkan atau telah berhubungan badan dan telah hamil 20 minggu (bukti P4), maka untuk menghindari lebih banyak berbuat dosa, maka



Pemohon
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt.P/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Mentok agar anak tersebut dapat dinikahkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P1, P2 dan P3 dimana anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** bin **PEMOHON** lahir pada tanggal 29 bulan Maret tahun 1998, maka dari tanggal kelahiran anak tersebut kalau dihitung belum mencapai dengan batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni batas usia pernikahan bagi seorang laki-laki harus berusia 19 tahun sedangkan untuk perempuan berumur 16 tahun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemohon yang mengajukan Dispensasi Nikah tersebut telah diperkuat dengan bukti-bukti tertulis ditambah pula dengan keterangan anak Pemohon serta calon isteri anak Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan dapat diambil Fakta :

1. Ternyata anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** bin **PEMOHON** umur 18 tahun telah mau menikah dengan seorang wanita yang bernama **CALON SUAMI**;
2. Anak Pemohon dengan calon isteriinya telah menjalin hubungan cinta (pacaran) kurang lebih satu tahun atau telah melakukan hubungan badan bahkan si calon isteri anak Pemohon telah hamil 20 minggu (5 bulan);
3. Anak Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup menjadi seorang Suami baik secara fisik maupun bathin dan begitupula dengan calon isterinya telah menyatakan mampu dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan telah bekerja serta punya penghasilan sekitar Rp 3 000 000,- perbulan;
4. Anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** yang mau menikah dengan seorang wanita yang bernama **CALON SUAMI** masing-masing perjaka dan gadis yang tidak ada terikat perkawinan dengan wanita dan pria lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan senasab atau sedarah yang menjadi penghalang berdasar hukum Islam untuk menikah

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

yang berbunyi :”Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”. Dan dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Esensi dari ketentuan batas usia tersebut, agar calon suami isteri yang akan menikah matang jiwa raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah tanpa harus berakhir dengan perceraian;

Menimbang bahwa meskipun dari segi umur anak pemohon tersebut masih kurang dari batas minimal usia pernikahan, namun dari segi fisik anak Pemohon sudah tampak dewasa dan sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan begitu pula terhadap calon isterinya telah siap berumur 18 tahun dan dipandang matang menanggung segala tanggung jawab serta resiko akibat dari pernikahan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon, pengakuan calon isteri anak Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta hukum hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian eratnya, sehingga kalau ditahan-tahan atau tidak disegera menikah maka akan menimbulkan fitnah yang lebih besar (Dosa), sedangkan antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan serta tidak ada paksaan dari unsur manapun untuk menikah, karenanya Majelis berpendapat menghindari kemudharatan lebih diutamakan ketimbang mengharap kemaslahatan, sehingga keinginan Pemohon mau manikahkan anaknya bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** yang baru berumur 18 tahun dengan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat diberikan Dispensasi Nikah melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon:

Halaman 10 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt.P/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara Dispensasi Nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasa! 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan Permohonan Pemohon:

2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON/CALON SUAMI** untuk menikah dengan seorang Wanita bernama **CALON SUAMI**;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan berdasarkan

musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H. oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. Sebagai Ketua Majelis dan Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I. dan Dyna Mardiah A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag. sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon: Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I, M.S.I.
Hakim Anggota,

Drs. H. Asmuni, M.H.

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Hal 13 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt. P/2016/PA. Mtk



Panitera,

Daeng Sigolo, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-

Hal 10 dari Sepuluh halaman penetapan perkara No 013/Pdt.P/2Q/6/PA.Mtk